



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan simbol peradaban suatu bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan, sehingga perlu dilindungi, dilestarikan dan dikelola secara tepat;
  - b. bahwa untuk mengelola dan melestarikan cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 66, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
7. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
9. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
10. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada daerah.
14. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
16. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
17. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
18. Kurator adalah orang yang karena kompetensinya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

19. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat.
20. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
21. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
22. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
23. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
25. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
26. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
27. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
28. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
29. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
30. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
35. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

38. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
39. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian Cagar Budaya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah;
  - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
  - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya; dan

- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. menghimpun data Cagar Budaya;
- c. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- d. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- e. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- h. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- m. menetapkan batas situs dan kawasan;
- n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- o. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 6

Ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi :

- a. Perlindungan;
- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

## BAB V PELINDUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelamatan;
  - b. pengamanan;
  - c. zonasi;
  - d. pemeliharaan; dan
  - e. pemugaran.

## Bagian Kedua Penyelamatan

### Pasal 8

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

### Pasal 9

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

### Pasal 10

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam:
  - a. keadaan biasa; dan
  - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

### Pasal 11

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemindahan;
  - b. penyimpanan;
  - c. pendokumentasian; dan/atau
  - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengangkatan;
  - b. pemindahan;
  - c. penyimpanan; dan/ atau
  - d. pendokumentasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.

## Bagian Ketiga Pengamanan

### Pasal 13

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengamankan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 14

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/ atau polisi khusus.
- (2) Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Masyarakat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

### Pasal 16

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata, dan/atau dunia usaha.

### Pasal 17

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, papan nama, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

### Pasal 18

Setiap orang dilarang :

- a. merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- b. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Zonasi

### Pasal 20

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.



- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

#### Pasal 21

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### Bagian Kelima Pemeliharaan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai dan dilakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

#### Pasal 24

Setiap pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya memberikan akses jalan, pemanfaatan, dan/atau akses informasi seputar Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam Pemugaran

#### Pasal 25

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran;
- (3) Pemugaran harus dimungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap memperhatikan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin pejabat sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI PENGEMBANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Bupati; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan.

#### Pasal 27

Pengembangan Cagar Budaya meliputi :

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

### Bagian Kedua Penelitian

#### Pasal 28

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.

- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### Bagian Ketiga Revitalisasi

#### Pasal 29

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.

#### Pasal 30

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin pejabat sesuai kewenangannya.

### Bagian Keempat Adaptasi

#### Pasal 31

- (1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

## BAB VII PEMANFAATAN

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 33

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

#### Pasal 34

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat yang memiliki dan/atau menguasainya.

#### Pasal 35

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

#### Pasal 36

Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai benda cagar budaya hanya dapat dilakukan atas izin Bupati sepanjang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 37

Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

#### Pasal 39

Setiap orang dilarang:

- a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- b. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati sepanjang sesuai kewenangannya.

## BAB VIII PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan;

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 41

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
  - a. inventarisasi potensi kawasan; dan
  - b. penyusunan Rencana pengelolaan.
- (2) Inventarisasi potensi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (3) Data informasi potensi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
- (5) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. rencana jangka panjang; dan
  - b. rencana jangka pendek.

### Pasal 42

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. strategi;
  - c. kondisi saat ini;
  - d. kondisi yang diinginkan;
  - e. sistem zonasi;
  - f. sumber pendanaan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam menyusun rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

### Pasal 43

- (1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana jangka Panjang yang telah ditetapkan.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan

### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
  - a. perlindungan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Pengawasan

### Pasal 45

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
  - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
  - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pengelola Kawasan

##### Pasal 46

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola kawasan cagar budaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Badan pengelola kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
  - a. badan usaha milik daerah;
  - b. badan usaha milik desa; dan
  - c. badan usaha swasta yang berbadan hukum.
- (4) Badan pengelola kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IX PELESTARIAN

##### Pasal 47

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB X SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA CAGAR BUDAYA

##### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah harus mengembangkan sumber daya manusia pengelola Cagar Budaya sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia pengelola Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 49

- (1) Upaya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya meliputi:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kepariwisataan di Daerah;
  - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya; dan
  - c. peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Upaya peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII REGISTRASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 50

Registrasi Cagar Budaya meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan;
- f. penghapusan.

### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 51

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya..
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasainya oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

### Bagian Ketiga Pengkajian

#### Pasal 54

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Ahli Cagar Budaya bersertifikat, tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan oleh ahli-ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kebudayaan sesuai ketentuan.
- (6) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

#### Pasal 55

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 56

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan dan dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

### Bagian Kelima Pencatatan

#### Pasal 57

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Bagian Keenam Pemeringkatan

### Pasal 59

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

### Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut :

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat, dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

### Pasal 61

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### Pasal 62

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68.

## Bagian Ketujuh Penghapusan

### Pasal 63

- (1) Bupati dapat mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 64

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

### BAB XIII TIM AHLI CAGAR BUDAYA

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan kajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
  - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
  - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
  - d. merekomendasikan Peringkat Cagar Budaya; dan
  - e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV INSENTIF DAN KOMPENSASI

#### Bagian Kesatu Insentif

#### Pasal 66

- (1) Bupati sesuai kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau pajak lainnya;
  - b. advokasi;
  - c. perbantuan; atau
  - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
  - a. pendampingan hukum;
  - b. pembelaan hukum; dan/atau
  - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
  - a. tenaga teknis; atau
  - b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kompensasi

### Pasal 67

- (1) Bupati sepanjang sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan Kompensasi kepada:
  - a. setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
  - b. setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV MUSEUM

### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat mendirikan museum dalam rangka melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Benda Cagar Budaya.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
- (3) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki visi dan misi;
  - b. memiliki Koleksi;
  - c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;
  - d. memiliki sumber daya manusia;
  - e. memiliki sumber pendanaan tetap; dan
  - f. memiliki nama Museum.
- (4) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh setiap Orang selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai badan hukum Yayasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, mendapatkan izin pendirian dan pengelolaan museum yang dilakukan oleh setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 69

- (1) Sumber daya manusia untuk pengelolaan Museum paling sedikit terdiri atas kepala Museum, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 70

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang, yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (2) Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan dan pencatatan koleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN LARANGAN

## Pasal 71

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja tidak melaporkan temuan Cagar Budaya;
- b. tanpa izin dari Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
- d. dengan sengaja merusak Cagar Budaya;
- e. mencuri Cagar Budaya;
- f. menadah hasil pencurian Cagar Budaya;
- g. tanpa izin Bupati memindahkan Cagar Budaya;
- h. tanpa izin Bupati memisahkan Cagar Budaya;
- i. tanpa izin Bupati membawa Cagar Budaya ke luar Daerah;
- j. tanpa izin Bupati mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya; dan
- k. tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 72

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 39, Pasal 52, dan Pasal 70 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan oleh Bupati sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.

Pasal 74

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
  - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
  - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
  - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua  
Penyidikan

Pasal 75

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
  - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
  - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan menurut hukum dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 76

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 77

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 71, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX PENDANAAN

### Pasal 78

- (1) Pendanaan Pengelolaan, Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 79

- (1) sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati wajib membentuk dan menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 8, Pasal 13, Pasal 18 huruf a, dan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 ayat (2), Pasal 64, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 14 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

## I. UMUM

Benda Cagar Budaya merupakan warisan dan kekayaan budaya bangsa dan warisan umat manusia yang penting bagi pemahaman, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Cagar Budaya juga menjadi simbol peradaban suatu bangsa, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan untuk memupuk kesadaran jati diri bangsa, kepentingan nasional, dan daerah. Oleh karena itu, upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya yang berwawasan pelestarian.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah ditegaskan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 secara tegas mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas: (i). mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; (ii). mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; (iii). melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan (iv). mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam rangka untuk melindungi dan melestarikan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur berbagai upaya perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya, sehingga upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Sidoarjo dapat memajukan kebudayaan nasional dan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah bahwa Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.



**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Cukup Jelas

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
ayat (1)

Juru Pelihara merupakan salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak, atau musnah.

Yang dimaksud dengan “Polisi Khusus” adalah seseorang yang berwenang dan bertugas melakukan patroli di dalam kawasan cagar budaya sesuai dengan wilayah hukumnya, memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan cagar budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Polri, atau instansi terkait. Laporan tindak pidana tersebut kemudian menjadi kewenangan PPNS Cagar Budaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut. Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Badan Pengelola cagar budaya dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a,  
Yang dimaksud dengan “pajak lainnya” adalah pajak daerah yang  
menjadi kewenangan daerah.

Huruf b,  
Cukup Jelas

Huruf c,  
Cukup Jelas

Huruf d,  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas